



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK

Jln. Syech M. Jamil No.125 Kelurahan Koto Katiak Kec. Padang Panjang Timur Padang Panjang
Kode Pos 27123
Telp (0752) 484180 kotekatiakpuskesmas@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK
NOMOR : SK/005/PUSK-KK/2024

TENTANG

KOMPENSASI TERHADAP KETIDAKSESUAIAN STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK
TAHUN ANGGARAN 2024,

KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Koto Katik dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas ketidaksesuaian standar pelayanan yang diterima oleh para penerima layanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Koto Katik tentang Kompensasi Terhadap Ketidaksesuaian Standar Pelayanan di Lingkungan UPTD Puskesmas Koto Katik Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK TENTANG KOMPENSASI TERHADAP KETIDAKSESUAIAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK TAHUN 2024.

KESATU : Keseluruhan Proses Pelayanan pada UPTD Puskesmas Koto Katik wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Koto Katik;

KEDUA : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat ketidaksesuaian pelayanan yang terima oleh penerima layanan terhadap Standar Pelayanan yang telah ditetapkan di Lingkungan UPTD Puskesmas Koto Katik;

KETIGA : Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Standar Pelayanan di lingkungan UPTD Puskesmas Koto Katik, apabila terdapat ketidaksesuaian standar pelayanan, maka para penerima layanan UPTD Puskesmas Koto Katik berhak atas kompensasi berupa permohonan maaf dan minuman kemasan yang disediakan oleh UPTD Puskesmas Koto Katik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK
KOTA PADANG PANJANG**

